PENJELASAN

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

BAGIAN ORGANISASI

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas tuntunan-Nya kami dapat menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penetapan Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar beserta penjelasannya. Penjelasan ini disusun sebagai dokumen kelengkapan dalam pengajuan permohonan harmonisasi terhadap Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penetapan Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Akhir kata, kami berharap penjelasan ini dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan harmonisasi terhadap Peraturan Bupati Karanganyar tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penetapan Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Terima kasih.

Karanganyar,
KEPALA BAGIAN ORGANISASI,



ARIS KURNIAWAN, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19750503 200501 1 009

DAFTAR ISI

JUDUL 1
KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
BAB I PENDAHULUAN 4
A. Latar Belakang 4
B. Identifikasi Masalah 5
C. Tujuan Penyusunan 5
D. Dasar Hukum 5
BAB II POKOK PIKIRAN 7
BAB III MATERI MUATAN 9
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan 9
B. Ruang Lingkup Materi 9
BAB IV PENUTUP 11
A. Kesimpulan 11
B. Saran 11
DAFTAR PUSTAKA 12

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar mengatur penataan perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, serta statistik.

Selain itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah memberikan persetujuan kebutuhan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/452/M.SM.01.00/2026 dan Nomor B/2305/M.SM.01.00/2026 tentang Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Persetujuan tersebut meliputi Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur, Mediator Hubungan Industrial, Analis Kebencanaan, Arsiparis, Instruktur, Pengantar Kerja, dan Perencana.

Berdasarkan penetapan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 dan persetujuan kebutuhan JF tersebut, diperlukan penyesuaian jabatan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Sehingga, Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penetapan Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar perlu dilakukan perubahan.

B. Identifikasi Masalah

Perubahan penetapan jabatan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar meliputi: Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur, Mediator Hubungan Industrial, Analis Kebencanaan, Arsiparis, Instruktur, Pengantar Kerja, dan Perencana serta jabatan Aparatur Sipil Negara pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

C. Tujuan Penyusunan

Memberikan kepastian hukum penetapan jabatan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

D. Dasar Hukum

Dalam sebuah negara hukum pada asasnya setiap tindakan pemerintahan harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum. Suatu tindakan pemerintahan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan adalah berakibat batal demi hukum.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); dan
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pemerintah daerah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk jangka waktu lima tahun. Penyusunan kebutuhan tersebut didasarkan pada hasil Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan pegawai sesuai dengan tugas, fungsi, dan beban kerja organisasi.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, penyusunan kebutuhan PNS mencakup seluruh jenis jabatan, yaitu Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Administrasi terdiri atas jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana.

Adapun penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh masing-masing instansi pembina. Dalam pelaksanaannya, instansi pengguna melakukan perhitungan kebutuhan riil Jabatan Fungsional pada setiap unit kerja. Hasil perhitungan tersebut kemudian disampaikan kepada instansi pembina untuk memperoleh rekomendasi sebagai bentuk verifikasi atas kesesuaian usulan kebutuhan dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku. Selanjutnya, instansi pengguna menyampaikan hasil rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk memperoleh persetujuan. Persetujuan tersebut menjadi dasar bagi instansi pengguna dalam menetapkan kebutuhan Aparatur Sipil Negara serta menyusun peta jabatan Aparatur Sipil Negara.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah memperoleh persetujuan kebutuhan Jabatan Fungsional melalui Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/452/M.SM.01.00/2026 dan Nomor B/2305/M.SM.01.00/2026 tentang Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Persetujuan tersebut mencakup Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur, Mediator Hubungan Industrial, Analis Kebencanaan, Arsiparis, Instruktur, Pengantar Kerja, dan Perencana.

Selain itu, perubahan struktur perangkat daerah juga perlu diikuti dengan penyesuaian Peraturan Bupati mengenai penetapan jabatan Aparatur Sipil Negara. Penyesuaian tersebut didasarkan pada ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten

Karanganyar Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan Perda tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika mengalami perubahan klasifikasi dari perangkat daerah tipe C menjadi perangkat daerah tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik. Perubahan klasifikasi tersebut diikuti dengan penyesuaian susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika. Struktur organisasi yang semula terdiri atas satu sekretariat dan dua bidang teknis, yaitu Bidang Informasi dan Komunikasi serta Bidang Tata Kelola Informatika, diubah menjadi satu sekretariat dan tiga bidang, yaitu Bidang Komunikasi Publik, Bidang Infrastruktur Digital dan Persandian, serta Bidang Teknologi Pemerintah Digital dan Statistik.

Dengan adanya perubahan klasifikasi dan struktur organisasi tersebut, diperlukan penyesuaian terhadap penetapan jabatan Aparatur Sipil Negara, baik Jabatan Administrasi maupun Jabatan Fungsional, agar selaras dengan struktur organisasi yang baru.

BAB III
MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

1. Sasaran

   Sasaran dari tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penetapan Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar adalah:

   a. Jabatan ASN pada Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
   b. Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur, Mediator Hubungan Internasional, Analis Kebencanaan, Arsiparis, Instruktur, Pengantar Kerja, dan Perencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

2. Jangkauan

   Jangkauan dari Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penetapan Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar adalah perubahan penetapan jabatan ASN, meliputi penambahan jenis jabatan berdasarkan struktur Diskominfo terbaru dan perubahan jumlah kebutuhan jabatan fungsional sesuai persetujuan Menteri PANRB.

3. Arah Pengaturan

   Mengubah Peraturan Bupati tentang Penetapan Jabatan ASN melalui Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penetapan Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

B. Ruang Lingkup Materi

Materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penetapan Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar:

1. Pasal I

   Memuat pasal dalam peraturan perundang-undangan yang diubah beserta materi muatan yang mengalami perubahan.

2. Pasal II

   Mengatur ketentuan mengenai waktu mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, sebagaimana dinyatakan dalam frasa: "Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan."

3. Lampiran

   Lampiran berisi tabel jabatan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang terdiri dari beberapa kolom, sebagai berikut:

   a. Nomor
   b. Perangkat Daerah/Unit Kerja
   c. Jabatan
   d. Jumlah
   e. Tugas, dan
   f. Kualifikasi Pendidikan.

BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penetapan Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

B. Saran

Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penetapan Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar segera diproses agar dapat digunakan secepatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047).